



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 257/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
MAHASISWA PEKERJA PARUH WAKTU PADA DIREKTORAT BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk membantu pelaksanaan kegiatan operasional Asrama dan Dormitory Universitas Pendidikan Indonesia yang dikelola oleh Direktorat Bisnis, perlu mengangkat mahasiswa pekerja paruh waktu;
 - bahwa sesuai Surat Direktur Direktorat Bisnis Nomor B-56/UN40.H1/PK.02.00/2026 tanggal 26 Januari 2026 hal Usulan Penerbitan SK Mahasiswa Paruh Waktu, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Mahasiswa Pekerja Paruh Waktu pada Direktorat Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
 - Peraturan Rektor Nomor 047 Tahun 2022 tentang Mahasiswa Pekerja Paruh Waktu di Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG MAHASISWA PEKERJA PARUH WAKTU PADA DIREKTORAT BISNIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.

- KESATU : Mengangkat Mahasiswa Pekerja Paruh Waktu pada Direktorat Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mahasiswa Pekerja Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas membantu pelaksanaan kegiatan operasional Asrama dan Dormitory Universitas Pendidikan Indonesia yang dikelola oleh Direktorat Bisnis untuk Periode bulan Januari s.d. Juni 2026.
- KETIGA : Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT Direktorat Bisnis Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Januari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 214/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
MAHASISWA PEKERJA PARUH WAKTU PADA
DIREKTORAT BISNIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI	PENEMPATAN
1.	Zahra Rahmandani Aulillah	2402922	Pendidikan Fisika	Asrama
2.	Sayyidah Ummu Habibah	2406801	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	Asrama
3.	Nurul Antika Alfiqri	2400659	Pendidikan Bahasa Jepang	Asrama
4.	King David Chandra	2210270	Pendidikan Teknik Otomotif	Asrama dan Dormitory
5.	Ikhmal Sapeul Bahri	2400202	Pendidikan Kimia	Asrama

REKTOR,



DIDI SUKYADI